



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR **34** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI  
SISA MASA JABATAN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Dumai Nomor: 17/DPC.PD-DMI/IV/2022 pada tanggal 25 April 2022 perihal pergantian Unsur Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Partai Demokrat;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menentukan bahwa Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan Berita Acara Rapat Paripurna serta Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts/975/VI/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai a.n Agus Purwanto, ST dan Pemberhentian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai a.n Suprianto, SH sisa masa Jabatan 2019-2024; dan
  - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pimpinan DPRD Kota Dumai sisa masa jabatan 2019 - 2024 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019, Nomor 1, Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Nomor: 50/SK/DPP.PD/IV/2022 tentang Pergantian Unsur Pimpinan Ketua DPRD Kota Dumai Provinsi Riau Fraksi Partai Demokrat pada tanggal 20 April 2022;
  2. Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor: 077/DPD.PD-RIAU/IV/2022 pada tanggal 22 April 2022 perihal Pergantian Unsur Pimpinan Ketua DPRD;
  3. Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Dumai Nomor: 17/DPC.PD-DMI/IV/2022 pada tanggal 25 April 2022 perihal pergantian Unsur Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Partai Demokrat;
  4. Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan ke-II (Januari-April) Tahun 2022 dan Pembukaan Masa Persidangan ke-III (Mei-Agustus) Tahun 2022 sekaligus Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses dan Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Kota Dumai dan Pembacaan SK DPP Demokrat tentang Pengantian Unsur Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Partai Demokrat;
  5. Rapat Paripurna Usulan Pemberhentian Ketua DPRD Kota Dumai dan Pengumuman Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Kota Dumai Sisa Masa Bakti 2019-2024 Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022;
  6. Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai tentang Usulan Pemberhentian Ketua DPRD Kota Dumai dan Pengumuman Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Kota Dumai Sisa Masa Bakti 2019-2024 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022;
  7. Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Ketua

DPRD Kota Dumai Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024 dari Partai Demokrat pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022; dan


8. Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai tentang Pengucapan Sumpah/Janji Ketua DPRD Kota Dumai Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024 dari Partai Demokrat pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI SISA MASA JABATAN 2019 – 2024
- KESATU : Susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sisa masa jabatan 2019 - 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-Nama Pimpinan DPRD Kota Dumai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur Riau untuk diresmikan dengan keputusan Gubernur Riau melalui Walikota Dumai; dan
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 20 Juni 2022

WAKIL KETUA  
DPRD KOTA DUMAI,



MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO, S.Hut,M.Si  
NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran I : Keputusan DPRD Kota Dumai  
Nomor : 34 Tahun 2022  
Tanggal : 20 Juni 2022

**SUSUNAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
MASA JABATAN 2019 - 2024**


<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>
1.	SUPRIANTO, SH	Ketua	F - DEMOKRAT
2.	MAWARDI	Wakil Ketua	F - PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3.	BAHARI	Wakil Ketua	F - PDI PERJUANGAN

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 20 Juni 2022

WAKIL KETUA  
DPRD KOTA DUMAI,

  
MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,

  
HADIYONO, S.Hut,M.Si  
NIP. 19710605 199903 1 013